



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu di susun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
13. Dinas Lingkungan hidup adalah Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

BAB II
TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanggamus melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbag Perencanaan;
 - 2. Subbag Umum Dan Kepegawaian;
 - 3. Subbag Keuangan;
 - c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
 - 2. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RPPLH Nasional , Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
11. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
14. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal , UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
22. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
23. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
24. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
25. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
26. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
27. Sosialisasi tata cara pengaduan;

28. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
29. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
30. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
31. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
32. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
33. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
34. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
35. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
36. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
37. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
38. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
39. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
40. Pembinaan pendaurulangan sampah;
41. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
42. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
43. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
44. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
45. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
46. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
47. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
48. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
49. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

50. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
51. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
52. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
53. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
54. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
55. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
56. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan , perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
57. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
58. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
59. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
60. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
61. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten;
62. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Kabupaten;
63. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis;
64. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

65. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
66. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
67. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
68. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
69. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
70. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
71. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
72. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
73. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
74. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPH;
75. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
76. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
77. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

78. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
79. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
80. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
81. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
82. Pengembangan jenis penghargaan LH;
83. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
84. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
85. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
86. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
87. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
88. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
89. Penentuan baku mutu lingkungan;
90. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
91. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
92. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
93. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
94. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
95. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
96. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
97. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

98. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
99. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
100. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
101. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
102. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
103. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
104. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
105. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
106. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
107. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
108. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
109. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
110. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati ;
111. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
112. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
113. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
114. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
115. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugasnya yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan sesuai dengan bidangnya;

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan mengatur serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan di sekretariat yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan program kerja dan rencana anggaran di bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengolahan kepegawaian, umum, keuangan dan perbendaharaan.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sekretariat.
 - e. Memilah dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum untuk disampaikan kepada atasan atau Kepala Dinas.
 - f. Meneliti dan memaraf risalah dinas yang akan ditandatangani atasan.
 - g. Melakukan pelaporan teknis administrasi kepada badan / dinas / kantor / kecamatan / kelurahan dan unit kerja yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
 - h. Memberi petunjuk dalam perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian dan usul penghapusan barang perlengkapan.
 - i. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen pengguna anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran kegiatan administrasi keuangan dan peralatan / perlengkapan.
 - j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - k. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Kepala Dinas.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Perencanaan;
 - c. Subbag Keuangan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Surat dengan cap

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- e. Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan surat menyurat meliputi administrasi kepegawaian, penerimaan surat masuk, surat keluar, pengiriman surat dan pengarsipan surat.
- f. Menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas, gedung serta inventaris lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup.
- g. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan dinas.
- h. Memberi petunjuk pendistribusian ATK dan barang inventaris bidang lainnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan proses administrasi kepegawaian.
- j. Memilah naskah dinas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan bidang dan tingkatnya.
- k. Menyusun konsep petunjuk teknis pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
- l. Membimbing bawahan agar dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Melakukan penertiban dan pembinaan pegawai
- n. Menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian kepada atasan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

Paragraf 2
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perencanaan.
- b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian perencanaan.
- e. Menyusun konsep perencanaan program 5 (lima) tahun (RENSTRA) dan program tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Melakukan inventarisasi dan analisa data dalam rangka menyusun perencanaan program dan perencanaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
- g. Menyiapkan Bahan Rapat Koordinasi (RAKOR) setiap bulannya.
- h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Melakukan koordinasi intern dalam penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup.
- j. Melakukan konsultasi dan pembahasan DPA dengan dinas/instansi terkait.
- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan disub bagian perencanaan.
- l. Menyusun laporan hasil kerja sub bagian perencanaan dan melaporkannya kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintah atasan.

Paragraf 3
SUB BAGIAN KEUANGAN
Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian keuangan.
- b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.

- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian keuangan
- e. Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan surat menyurat meliputi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas bendaharawan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- g. Mengkoordinir pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bendaharawan.
- h. Menelaah dan meneliti laporan hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program yang terkait dengan kegiatan yang menyangkut keuangan.
- j. Menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian keuangan kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga
BIDANG PENATAAN DAN
PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pasal 10

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaran bidang lingkungan hidup yang meliputi seksi Kajian Dampak Lingkungan dan seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
 2. Penyusunan dokumen RPPLH;
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RPPLH Nasional , Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
11. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
14. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal , UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
22. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
23. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
24. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
25. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
26. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
27. Sosialisasi tata cara pengaduan;
28. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

29. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 30. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 31. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 32. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 33. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 34. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 35. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 36. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang Penataan dan Penataan PPLH;
 37. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diprintahkan atasan;
- (3) Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dibantu oleh :
- a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 11

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan neraca sumber Daya Alam dan LH;
- j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH ;
- m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- n. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- w. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Paragraf 2

SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 12

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah ;
10. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
11. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
12. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
14. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
15. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
16. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Bagian Empat

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup yang meliputi Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas meliputi :
 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaurulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
14. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
16. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
17. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
18. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
19. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
21. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

22. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
23. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
24. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
25. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
26. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
27. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten;
28. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Kabupaten;
29. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis;
30. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
31. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
32. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
34. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

35. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
36. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
37. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
38. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
39. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
40. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPH;
41. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
42. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
43. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
44. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
45. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
46. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
47. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
48. Pengembangan jenis penghargaan LH;
49. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
50. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
51. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
52. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
53. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
54. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
55. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diprintahkan atasan;

- (3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Sampah dan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) tugas :

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaurulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk ;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
13. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

14. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
15. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
16. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
17. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
18. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
19. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
21. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
23. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Seksi Pengelolaan Sampah;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diprintahkan atasan;
25. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam Kabupaten;
26. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
27. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) dalam Kabupaten;
28. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam Kabupaten;
29. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
30. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam kabupaten;
31. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) dilakukan dalam Kabupaten;

32. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis;
33. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
34. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Seksi Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas LH;
35. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Paragraf 2
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 15

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
24. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
25. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Bagian Kelima

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup yang meliputi Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 3. Penentuan baku mutu lingkungan;
 4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 8. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 9. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 10. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 21. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 26. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 27. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 28. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 29. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :
- a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan

Paragraf 1
SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 17

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;

4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan , remidiasi, rehabilitasi dan restorasi);
6. Sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
8. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
12. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
13. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
16. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
17. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
18. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Paragraf 2

SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 18

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

2. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
3. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati);
9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
12. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
13. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Hutan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Pembentukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas :
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24


Pembiayaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan dibidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yang berada pada Satuan Kerja lain akan dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 03B Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.



Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 November 2016
BUPATI TANGGAMUS,


BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


MUKHLIS BASRI

**STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS**



Ass. Bid. Adm
17
H

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN